



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.127.457.886.476 (dua triliun seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.242.027.791.476(dua ratus empat puluh dua milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.881.000.000 (enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.138.915.500 (delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.432.369.559 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.157.575.506.417 (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.65.881.000.000 (enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel sebesar Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
  - b. Pajak Restoran sebesar Rp.2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
  - c. Pajak hiburan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah);
  - d. Pajak reklame sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah);
  - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp.28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah);
  - f. Pajak parkir sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - g. Pajak air tanah sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
  - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.23.900.000.000 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.10.700.000.000 (sepuluh milyar tujuh ratus juta Rupiah)
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.138.915.500 (delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum sebesar Rp.7.017.367.000 (tujuh milyar tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp.915.901.500 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah);
  - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.205.647.000 (dua ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.432.369.559 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.157.575.506.417 (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
  - b. Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.273.400.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - c. Jasa giro sebesar Rp.939.192.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - d. Pendapatan bunga sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- f. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- g. Pendapatan BLUD sebesar Rp.154.272.914.417 (seratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah); dan
- h. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.819.468.365.000 (satu triliun delapan ratus sembilan belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.730.225.009.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan sebesar Rp.1.496.341.994.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - b. Dana insentif daerah (DID) sebesar Rp.35.286.568.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Dana desa sebesar Rp.198.596.447.000 (seratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b direncanakan sebesar Rp.89.243.356.000 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pendapatan bagi hasil.

#### Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.65.961.730.000 (enam puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.270.417.650.068 (dua triliun dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu enam puluh delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.528.209.164.147(satu triliun lima ratus dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.053.168.086.515(satu triliun lima puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus lima belas Rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.427.010.758.591(empat ratus dua puluh tujuh milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.356.359.041 (empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh satu Rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.673.960.000 (lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.053.168.086.515(satu triliun lima puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus lima belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.667.260.375.015 (enam ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima belas Rupiah)
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.086.337.600 (sembilan puluh sembilan milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah)



- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.203.568.536.874 (dua ratus tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.071.427.156 (dua puluh empat milyar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah)
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.263.155.719 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah)
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu Rupiah)

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.667.260.375.015 (enam ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja jaminan kematian ASN; dan
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.515.220.560.133 (lima ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.484.170.073 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu tujuh puluh tiga Rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.882.392.821 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah)

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.024.841.740 (tiga puluh dua milyar dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.427.799.408 (delapan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah)
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.556.149.269 (dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)
- (8) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.601.451.758 (tiga milyar enam ratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah)
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.57.431.605 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima Rupiah)
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.25.278.996.208 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan Rupiah)
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.971.845.272 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
- (12) Belanja jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.318.154.728 (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.436.582.000 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

#### Pasal 12

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.086.337.600 (sembilan puluh sembilan milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.188.200.000 (delapan milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah)

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.069.334.000 (lima milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.938.400 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Rupiah)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.809.865.200 (delapan puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah)

#### Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 203.568.536.874 (dua ratus tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.261.275.500 (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.351.300.774 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.195.505.185.600 (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus Rupiah)
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.179.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.271.775.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

#### Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.071.427.156 (dua puluh empat milyar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.004.010.000 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah)
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.521.300 (seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
  - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.265.146.119 (dua ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah)
  - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah)
  - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.351.827.750 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.695.201.700 (enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu tujuh ratus Rupiah)
  - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.938.000.000 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)
  - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.984.500.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - (11) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.719 (tujuh ratus sembilan belas rupiah)
  - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.692.661.568 (lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.920.000.000 (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.263.155.719 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.567.500 (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.622.250 (tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.561.500 (seratus juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.405.760 (lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.080.176 (tiga belas juta delapan puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah)
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.180 (dua ribu seratus delapan puluh rupiah)
- (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.973.024.500 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah)
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.95.891.853 (sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 15

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.427.010.758.591 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.709.170.550 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah)
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.127.774.196.839 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.709.170.550 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.546.784.550 (tujuh puluh empat milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh Rupiah)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.162.386.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.127.774.196.839 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.349.934.064 (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah)
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.362.868.035 (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima Rupiah)
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.703.990 (delapan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.323.361.000 (enam milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah)
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.307.588.000 (dua milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.154.628.000 (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.876.923.750 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.695.120.000 (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu Rupiah)
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah)

- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.617.320.000 (empat milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.59.750.000 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.356.359.041 (empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.293.000.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.975.442.000 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.087.917.041 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh satu rupiah)

Pasal 20

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.087.917.041 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh satu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 1.493.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah)



Pasal 21

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 38.975.442.000 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.432.917.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu Rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.377.525.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.165.000.000 (satu milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah)

Pasal 22

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.087.917.041 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.673.960.000 (lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.478.000.000 (lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah)

- (4) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.195.960.000 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah)

Pasal 24

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.328.184.692.028 (tiga ratus dua puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.641.025.000 (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.580.025.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.061.000.000 (empat milyar enam puluh satu juta Rupiah)

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp.81.871.961.343 (delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - j. Belanja Modal Alat Peraga;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.163.872.000 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.197.036.000 (enam milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu Rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.236.000 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.811.022.100 (dua milyar delapan ratus sebelas juta dua puluh dua ribu seratus Rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.141.246.700 (seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah)
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.26.505.056.514 (dua puluh enam milyar lima ratus lima juta lima puluh enam ribu lima ratus empat belas Rupiah)
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.861.150.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.082.227.500 (delapan belas milyar delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.991.000.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah)
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.166.320.000 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.10.681.759.379 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.136.235.150 (sebelas milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp.128.678.884.750 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.383.584.750 (seratus dua puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.930.300.000 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp.99.275.403.000 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air
  - c. Belanja Modal Instalasi
  - d. Belanja Modal Jaringan
  - e. Belanja Modal Jaringan BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.266.881.000 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.980.125.000 (lima puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.759.397.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.909.000.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta Rupiah)
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah)

Pasal 29

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf e direncanakan sebesar Rp.8.717.417.935 (delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 594.141.500 (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- (4) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta Rupiah)
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.057.276.435(tujuh milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta Rupiah)

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.11.411.630.000 (sebelas milyar empat ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.402.612.163.893 (empat ratus dua milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.833.996.893(dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.348.699.607 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh Rupiah)

- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.485.297.286(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

#### Pasal 32

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 389.778.167.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)

#### Pasal 33

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.142.959.763.592 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.959.763.592 (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 34

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.144.959.763.592 (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD
- b. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- c. Penghematan Belanja
- d. Sisa Belanja Lainnya

#### Pasal 35

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp.11.400.000.000 (sebelas milyar empat ratus juta Rupiah), terdiri atas :
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah;
  - c. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah

- (2) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp.17.466.828.865 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp.96.092.934.727 (sembilan puluh enam milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah), terdiri atas :
  - a. Penghematan Belanja – Belanja Operasi
  - b. Penghematan Belanja – Belanja Modal
  - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
  - d. Sisa Belanja Transfer
- (4) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.236.548.625 (empat puluh lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah)
- (5) Penghematan Belanja - Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.954.228.153 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga Rupiah)
- (6) Penghematan Belanja - Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.702.157.949 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah)
- (7) Penghematan Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)

#### Pasal 36

Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

#### Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.142.959.763.592 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 142.959.763.592 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 41

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI NGAWI,  
  
BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

  
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 91.